



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG
KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG

NOMOR : 144 / 01 /TAHUN 2019

TENTANG

**KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA.**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Camat Comal sebagaimana tersebut huruf b, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa Kandang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Kandang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 Menjadi Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa ;
 10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
 11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

12. Peraturan Desa Kandang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 ;
13. Peraturan Desa Kandang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Hasil rapat BPD Desa Kandang pada tanggal 31 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA KANDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Kandang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 beserta Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandang
pada tanggal 31 Januari 2019
KETUA BPD DESA KANDANG



SUDIARTO, S.Pd.